

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda kewarganegaraan dalam sebuah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 dan 57. Terdapat perbedaan mengenai kedua pasal tersebut, yaitu pada pasal 56 ketentuan mengenai perkawinan tersebut dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut yaitu :

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.¹

Dari bunyi Pasal 56 Ayat (1) ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 mengakui adanya kemungkinan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional dan atau internasional.²

¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 56

² Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021) h. 40

Sedangkan itu pada pasal 57 menjelaskan mengenai perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia. Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat 1 dijelaskan bahwa :

Perkawinan antara 2 orang di wilayah Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya Warga Negara Indonesia, disebut perkawinan campuran.

Selanjutnya hal lain tentang perkawinan beda kewarganegaraan juga dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu pada ayat 2 bahwa :

Perkawinan beda kewarganegaraan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.³

Pengertian perbedaan kewarganegaraan dapat terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. atau dapat juga terjadi antara warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya, misalnya antara warga negara Belanda dengan warga negara Inggris atau warga negara Jepang dengan warga negara Malaysia, dan seterusnya. Tetapi perkawinan beda kewarganegaraan seperti contoh tersebut, tidak termasuk kualifikasi pengertian "perkawinan beda kewarganegaraan menurut perumusan Pasal 57 UUP Nomor 1 Tahun 1974."

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 57

Sama halnya dengan di Indonesia perkawinan di Malaysia telah diatur ke dalam suatu bentuk undang-undang. Hanya saja perbedaannya adalah di Malaysia setiap wilayah bagian (negeri/provinsi) memiliki undang-undang tersendiri. Undang-undang perkawinan untuk negara bagian diatur dalam Enakmen yang terdapat di setiap negeri-negeri (negara bagian). Sedangkan undang-undang perkawinan untuk Wilayah Persekutuan diatur dalam Akta 303 UU Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984.

Akibat hukum perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status kewarganegaraan suami istri dan kewarganegaraan ibunya. Akibat hukum yang lain dari perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia yaitu dapat mempengaruhi status terhadap anak yang diperoleh melalui perkawinan yang dilangsungkan secara beda kewarganegaraan. Akibat hukum yang lain dari perkawinan beda kewarganegaraan dan bertempat tinggal di Indonesia dapat dianalogikan dengan akibat perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UUP.⁴

Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan diantaranya yaitu terletak pada proses administrasi pengurusan dokumen-dokumen nikah terlebih lagi saat proses mencatatkan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri. Dalam perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dari suami/istri maka pihak istri

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafika, 2012), h. 103.

mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status kewarganegaraan dari suaminya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula. Status kewarganegaraan ini bagi seseorang sangatlah penting dikarenakan dapat mempengaruhi seseorang dalam memperoleh kepastian hukum.

Dalam kasus perkawinan beda kewarganegaraan yang penulis teliti dimana perkawinan ini terjadi di Malaysia di bagian negeri Johor yaitu perkawinan antara WNI Perempuan asal Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan pria berkewarganegaraan Malaysia.⁵ Terdapat problematika saat datang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak yaitu bahwa pengajuan untuk legalitas pernikahan tersebut agar diakui di Indonesia tidak memenuhi persyaratan. Diantara salah satu syarat tersebut yaitu pernikahan yang dilakukan di Malaysia tidak ada keterangan *Mou* dari wilayah Malaysia tersebut sehingga kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak dalam memberikan legalitas agar pernikahan tersebut diakui di Indonesia ditolak.

Problematika yang dialami oleh pasangan yang menjalani perkawinan beda kewarganegaraan tersebut diantaranya terletak pada persyaratan administrasi untuk memperoleh legalitas perkawinan.

Berdasarkan permasalahan di atas, akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi pada lokasi peneliti dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul:

⁵ Hasil Wawancara Terhadap Subjek Penelitian Tanggal 22 Maret Pukul 17.32

PENGAKUAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN
INDONESIA MALAYSIA DI KUA KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan perkawinan nikah yang dilakukan di luar negeri oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana ijin nikah Warga Negara Asing terhadap pernikahan yang dilakukan di Indonesia?
3. Bagaimana ijin nikah Warga Negara Indonesia terhadap pernikahan yang dilakukan di Malaysia?
4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda kewarganegaraan?

C. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul agar mudah dipahami dan juga untuk menghindari kekeliruan. Maka setiap istilah yang digunakan dalam penulisan ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna dalam Proposal Skripsi ini. Berikut ini terdapat beberapa pengertian mengenai penegasan istilah, antara lain:

1. Pengakuan

Secara terminologi, pengakuan berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Sedangkan kata “mengakui” berarti menyatakan kehendak atau berhak.⁶

2. Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Suatu perkawinan yang mengandung unsur asing, yakni berupa seorang mempelai yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya.⁷

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengakuan perkawinan nikah yang dilakukan di luar negeri oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui ijin nikah Warga Negara Asing terhadap pernikahan yang dilakukan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui ijin nikah Warga Negara Indonesia terhadap pernikahan yang dilakukan di Malaysia.
4. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda kewarganegaraan.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Balai Pustaka,2001) h. 24.

⁷ Sofianti dkk, “Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 1 No.1 (September 2021)

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memenuhi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah yang terjadi mengenai Pengakuan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Malaysia Indonesia di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pengembangan ilmu Pengetahuan, baik bagi para Pembaca mengenai skema peraturan Perkawinan Beda Kewarganegaraan.
- b. Dalam Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam ruang lingkup masalah ini, di samping sebagai Perbandingan antar Teori dan Praktek yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : Dapat dijadikan pengalaman dalam mencari mekanisme peraturan sebuah hukum, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan serta pemahaman terkait Pengakuan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Malaysia Indonesia di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

- b. Bagi kampus : Hasil Penelitian diharapkan dapat melengkapi literatur dan Referensi literatur di Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen.

F. Kerangka Teori

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan disebut juga "pernikahan", yaitu berasal dari "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁸ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu- dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-svabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.⁹

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Secara umum, Perkawinan adalah ikatan hukum dan sosial antara dua individu yang biasanya disebut sebagai suami dan istri.

⁸ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7.

⁹H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 53

Perkawinan biasanya melibatkan aktivitas seksual, guna memenuhi kebutuhan biologinya dan mendapatkan keturunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan secara lazimnya dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran. Dikarenakan, menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH ada tiga bentuk perkawinan campuran yaitu perkawinan antar kewarganegaraan, perkawinan antar adat, dan perkawinan antar agama.¹⁰ Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Maksud hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat golongan, dan agama.¹¹ Perkawinan campuran didalam UU Perkawinan hanya menekankan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju,2007), h. 10.

¹¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Binacipta,1987), h. 250.

pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

d. Syarat-Syarat Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan antar beda kewarganegaraan pada dasarnya harus memenuhi sebuah keharusan syarat-syarat agar perkawinan tersebut diakui di Indonesia. Syarat agar perkawinan tersebut diakui sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diatur mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat tentang syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur hal-hal mengenai syarat perkawinan secara formil. Berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, maka syarat- syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan sebagai berikut:¹²

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia. Izin juga boleh didapatkan dari walinya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Izin dari pengadilan atau

¹² Erika Nanda dkk, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XI, No. 2 Februari 2023), h.4.

pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan diperlukan apabila ada penyimpangan. Peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah sembilan belas tahun. Ketentuan tersebut otomatis menggantikan syarat usia yang sebelumnya digunakan bagi perempuan, yaitu enam belas tahun. Syarat ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengenai penyimpangan yang dimaksud adalah batas minimal usia bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas. Penyimpangan tersebut apabila terjadi, maka orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, didukung dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti cukup. Permohonan dispensasi bagi mereka yang beragama muslim dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan non muslim melalui Pengadilan Negeri. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 7).

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali terdapat kondisi-kondisi seperti terdapat pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (2). Kondisi yang dimaksud, antara lain: Pasal 3 Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 Ayat (2) Pengadilan dimaksud data Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
5. Suami dan istri yang telah cerai apabila kawin lagi satu dengan lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Pandangan Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran).¹³Skripsi milik Nurzakia, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry tahun 2017. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang sebuah pandangan masyarakat terhadap sebuah

¹³ Nurzakia, "Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry,2017)

perkawinan campuran yang terjadi di kota Sabang. Dari hasil penelitian tersebut terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju mengenai perkawinan campuran. Perbedaan penelitian tersebut yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Nurzakia dilakukan di sebuah kota yaitu kota Sabang, pendekatan penelitian yang menggunakan aspek sosiologis dan kajian teori yang digunakan sebagai acuan analisis lebih kepada pemahaman suatu peristiwa yang ditinjau melalui hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan meneliti kejadian kasus di sebuah lembaga dengan pendekatan menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan dasar acuan analisisnya dengan Hukum Perdata Internasional.

2. Sasmiar dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2 tahun 2018, halaman 40-50 yang berjudul Perkawinan campuran dan akibat hukumnya.¹⁴ Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang perkawinan campuran dengan konsep khusus perkawinan beda kewarganegaraan serta akibat dari pelaksanaan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut. Letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dari obyek segi bahasanya dan dampak akibat dari obyek tersebut. Namun dalam penelitiannya Sasmiar meneliti konsep umum perkawinan campuran dan akibat hukumnya. Sedangkan penulis meneliti lebih fokus

¹⁴ S Sasmiar, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", Vol. 2 No. 2 (2011)

terhadap perkawinan beda kewarganegaraan yang termasuk dari bagian perkawinan campuran dan prosedur administrasinya.

3. **Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.**¹⁵ Skripsi milik Nurul Hasanah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang rang lingkup pemaknaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat-syarat pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran tersebut dengan dikaitkan pada peraturan perkawinan campuran sebelum undang-undang. Letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terhadap obyek segi bahasanya dan pendekatan penelitian yang digunakan. Namun dalam penelitiannya meneliti tentang konsep pemaknaan undang-undang. Sedangkan penulis meneliti lebih fokus terhadap suatu kasus mengenai perkawinan beda kewarganegaraan yang terletak di sebuah lembaga untuk dianalisis dari segi undang-undang dan teori berdasarkan hukum perdata internasional.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penenelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Nurul Hasanah, "*Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* ", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim,2010)

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian studi kasus (*case studies*) dan lapangan (*field study*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.¹⁶ Sedangkan, lapangan (*field study*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta berinteraksi dengan lingkungan.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada metode penelitian kualitatif, peneliti berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori dan hasil fakta lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu ; wawancara dan dokumentasi.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi terapan kasus dengan aspek normatif-empiris yaitu hukum sebagai implementasi dari ketentuan hukum normatif yang berupa undang-undang terhadap peristiwa yang terjadi di dalam lokasi penelitian.

¹⁶ Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015) h. 12

¹⁷ Indriantoro dan Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002) h. 26

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan tentang perkawinan perkawinan beda kewarganegaraan dan data yang diperoleh dari penelitian langsung kepada KUA Kecamatan Tambak dan pelaku untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan beda kewarganegaraan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. wawancara dapat pula diartikan sebagai

cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.¹⁸

b. Observasi

Observasi ini adalah pengamatan suatu situasi dilapangan yang mencakup pengamatan situasi, ucapan, tindakan, dan interaksi terhadap responden.¹⁹ Observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung guna mengamati kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya, observasi juga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan yang langsung diperoleh dari data.²⁰ Dalam penelitian ini observasi dilakukan guna mengamati dan mencatat secara sistematis bagaimana mekanisme pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan oleh KUA Kecamatan Tambak.

c. Dokumentasi

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press,2011) h. 75

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode....*, h. 110

²⁰ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press,2018) h. 148

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara - cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti.²¹ Dokumen yang berbentuk gambar salah satu contohnya berupa foto. Pengumpulan data dengan dokumen menjadi perlengkapan dan pendukung dari penggunaan metode wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi pada tempat penelitian dan kemudian dilakukan penyimpulan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan relevan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

²¹ Ibid, h. 80

Pada bagian I berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Pada bagian II berisi tinjauan, tinjauan umum teori yang dibahas mengenai perkawinan beda kewarganegaraan.

Pada bagian III berisi gambaran umum mengenai KUA Kecamatan Tambak dan yang berkaitan dengan perkawinan beda kewarganegaraan.

Pada bagian IV merupakan pembahasan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian.

Pada bagian V merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan .